



SALINAN

LURAH JAMBIDAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JAMBIDAN,

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari Pengelolaan keuangann kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Lurah Desa menyampaikan Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Jambidan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2021
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2094)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
16. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah

Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25);

20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 125);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kalurahan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 153);
32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 13);
33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 14);
34. Peraturan Desa Jambidan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Staf Honorar Desa (Lembaran Desa Jambidan Tahun 2019 Nomor 02);
35. Peraturan Desa Jambidan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tunjangan Purna Tugas Lurah Desa dan Pamong Desa (Lembaran Desa Jambidan Tahun 2019 Nomor 3);
36. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2021 Nomor 4);
37. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2021

Nomor 5);

38. Peraturan Lurah Jambidan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Jambidan Tahun 2020 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Lurah Jambidan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Lurah Jambidan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Kalurahan Jambidan Tahun 2021 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN JAMBIDAN
Dengan
LURAH JAMBIDAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	3.205.030.299,00
2. Belanja Kalurahan		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	1.513.143.529,96
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp	776.328.708,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	525.643.100,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	319.575.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak Kalurahan	Rp	91.750.000,00
Jumlah Belanja	Rp	3.226.440.837,96
Surplus /(Defisit)	Rp	(21.410.538,96)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan (SILPA)	Rp	612.978.249,20
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	612.978.249,20
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran (SILPA)	Rp	591.567.710,24

Pasal 2

Uraian laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

- a. Selisih Anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (103.936.602,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp 3.308.966.901,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 3.205.030.299,00</u> |
| Selisih | Rp (103.936.602,00) |
- b. Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp.695.504.312,04 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp 3.921.945.150,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 3.226.440.837,96</u> |
| Selisih | Rp 695.504.312,04 |
- c. Selisih surplus/defisit dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(591.567.710,24) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1. Surplus/defisit setelah perubahan | Rp (612.978.249,00) |
| 2. Realisasi | <u>Rp (21.410.538,96)</u> |
| Selisih | Rp (591.567.710,24) |
- d. Selisih anggaran pembiayaan netto dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 0,20 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp 612.978.249,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 612.978.249,20</u> |
| Selisih | Rp (0,20) |

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp 1.798.773.559,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 1.513.143.529,96</u> |
| Selisih | Rp 285.630.029,04 |
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :
- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp 1.108.217.687,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 776.328.708,00</u> |
| Selisih | Rp 331.888.979,00 |
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa :
- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp 579.903.904,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 525.643.100,00</u> |
| Selisih | Rp 54.260.804,00 |
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :
- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp 328.070.000,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 319.575.500,00</u> |
| Selisih | Rp 8.494.500,00 |

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak	
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp 106.980.000,00
2. Realisasi	<u>Rp 91.750.000,00</u>
Selisih	Rp 15.230.000,00

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, yang terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember 2021; dan
- b. Lampiran II : Laporan Aset Desa Per 31 Desember 2021

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Jambidan

Ditetapkan di Jambidan
pada tanggal 31 Maret 2022

LURAH JAMBIDAN

TTD

ZUBAIDI,

Diundangkan di Jambidan
pada tanggal 31 Maret 2022

CARIK

TTD

SUSILAHADI

LEMBARAN KALURAHAN JAMBIDAN TAHUN 2022 NOMOR 01
NOREG PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL : (01 /Jambidan/2022)